

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian terhadap *Putusan Nomor 563/Pid.B/2024/PN Rap* terkait **tindak pidana melakukan kekerasan melawan aparat kepolisian yang sedang menjalankan tugas hingga mengakibatkan luka**, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Penerapan hukum pidana dalam kasus ini telah menggunakan ketentuan Pasal 212 KUHP jo. Pasal 213 KUHP**, yang mengatur perlawanan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas dengan kekerasan atau ancaman kekerasan hingga menimbulkan luka. Terdakwa GSR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan kepada aparat kepolisian yang sedang bertugas dengan menghalang-halangi tugas pengamanan, sehingga menyebabkan luka pada korban. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 21 (dua puluh satu) hari kepada terdakwa, meskipun ancaman pidana maksimum dalam KUHP untuk perbuatan serupa dapat mencapai 5 (lima) tahun penjara.
2. **Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan mengacu pada bukti visum et repertum, keterangan saksi-saksi kepolisian, serta pengakuan terdakwa**, yang menguatkan terjadinya unsur kekerasan yang menyebabkan luka pada aparat. Hakim mempertimbangkan asas kepastian hukum dan keadilan dalam menjatuhkan pidana dengan

mempertimbangkan sifat perbuatan terdakwa, dampak yang ditimbulkan, serta kondisi yang meringankan seperti sikap terdakwa yang kooperatif dan belum pernah dihukum sebelumnya. **Hakim dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan,** yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang mendukung bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka terhadap aparat kepolisian yang sedang menjalankan tugas pengamanan. **Hakim menggunakan dasar hukum Pasal 212 KUHP jo. Pasal 213 KUHP dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa,** dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur perlawanan dengan kekerasan terhadap petugas yang sedang menjalankan tugas sahnyanya dan perlawanan tersebut mengakibatkan luka pada korban.

1.2 SARAN

1. **Bagi Aparat Penegak Hukum,** diharapkan agar lebih tegas dalam menangani tindak pidana kekerasan terhadap aparat yang sedang bertugas untuk menjaga wibawa hukum dan melindungi aparat dalam melaksanakan tugas negara, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kemanusiaan.
2. **Bagi Hakim,** dalam menjatuhkan putusan pidana atas tindak pidana kekerasan terhadap aparat, diharapkan mempertimbangkan asas kepastian

hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional agar pidana yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku serta menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar menghormati aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya.

3. **Bagi Masyarakat**, diharapkan meningkatkan kesadaran hukum untuk menghargai dan mendukung aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugas, serta menyelesaikan permasalahan dengan cara-cara hukum yang tepat, bukan dengan kekerasan atau perlawanan yang melanggar hukum.